

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Islam Ilmu Mawaris disebut dengan *al-farā'id*. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang dikutip dalam buku Fiqh Mawaris, *al-farā'id* adalah bentuk jamak dari *farīdah*, bermakna *mafrūdah*, yang artinya adalah pembagian-pembagian yang telah ditetapkan.¹ *Al-Fārdh* menurut istilah bahasa ialah pembagian, sedangkan menurut syara' ialah bagian yang tertentu untuk ahli waris menurut ketentuan syari'at Islam.²

Ilmu *al-farā'id* memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam hukum Islam, Al-Qur'an mengatur tentang pembagian harta waris dengan sangat jelas dan terperinci. Karena perkara waris ini akan dialami semua manusia, dan jika tidak tertulis secara jelas dan terperinci riskan memunculkan sengketa diantara ahli waris. Sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 11 :³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَىٰهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ مَّ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۖ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian

¹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, (Serang:A-Empat,2018), hlm. 1.

² Muhammd Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, Juz II, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, tt), hlm.1405.

³ Al-Qur'an Kemenag 2019, 4:11

dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Dalam penerapan Ilmu *al-farā'id*, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al Qur'an. Namun dalam prakteknya, sebagian umat Islam ada yang mengabaikan Ilmu *al-farā'id*, mereka lebih memilih pembagian sama rata. Hal ini sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Haditsnya bahwasannya Ilmu *al-farā'id* adalah ilmu yang pertama kali akan dilupakan dan diangkat dari ummat Islam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْقَرَائِصَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Pelajarilah Ilmu *al-farā'id* serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, Ilmu *al-farā'id* setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku. HR Ibnu Majah.⁴

⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. jil: 8, hlm: 197, no 2710

Maka tidak bisa dipungkiri dalam pembagian harta waris pada zaman ini, dalam beberapa kasus tidak menerapkan Ilmu *al-farā'id*. Pemahaman yang kurang tentang Ilmu *al-farā'id* ini menjadi faktor utama yang menjadikan Ilmu *al-farā'id* tidak digunakan lagi dalam urusan pembagian harta waris.

Seperti yang disampaikan Bapak Farhan Kursin selaku Kayim di Dusun Ciroyom Desa Cikembulan dalam wawancara, ada sebagian warga yang membagi harta waris dengan metode kebijaksanaan dalam keluarga. Yang menentukan bagian besaran waris adalah ahli waris yang tertua, dengan membagi besaran waris sama rata pada setiap ahli waris. Dengan tujuan untuk menghindari perselisihan dan sengketa harta waris.

Dalam hukum waris Islam ada tiga hal pokok yang harus terpenuhi dalam pembagian harta peninggalan yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan, dan ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima perpindahan harta waris dari orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan harta waris adalah hak dan harta milik yang ditinggalkan oleh seseorang dengan sebab telah meninggal dunia.⁵ Apabila semua hal pokok itu sudah terpenuhi, maka dapat dilakukan pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris kepada para ahli waris yang berhak.

Syarat pembagian harta waris seperti ketentuan yang dijelaskan dalam KHI, meliputi kematian pewaris yang sah, keberadaan ahli waris, tidak ada wasiat yang bertentangan, harta yang ditinggalkan harus bebas dari hutang, dan kepastian identitas ahli waris dan harta waris.⁶

Namun sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris, ada beberapa kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Dijelaskan dalam kitab *Fara'id al-Ghazāliyyah* bahwa ada hak-hak pewaris yang wajib di tunaikan ahli waris, yaitu, penunaian zakat pewaris, mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman

⁵ Naskur, *Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 15, No. 1 Tahun 2017, hlm. 42

⁶ Kompilasi Hukum Islam

jenazah selesai, menyelesaikan hutang-hutang baik berupa pengobatan, perawatan; menyelesaikan wasiat pewaris, dan membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.⁷

Ternyata terdapat kesamaan antara penjelasan dalam Kitab *Fara'id al-Ghazāliyyah* dengan KHI pasal 175 ayat 1 mengenai kewajiban ahli waris. Persamaan keduanya menjelaskan bahwa sebelum harta waris dibagikan, ada hak-hak pewaris yang wajib ditunaikan oleh ahli waris.

Namun dalam praktiknya di Kecamatan Pekuncen, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. harta waris digunakan untuk peringatan kematian si pewaris dalam rangka mendo'akan pewaris yang membutuhkan banyak biaya, untuk 7 harian, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari. Ada yang diambilkan dari harta waris yang belum dibagikan kepada para ahli waris dan ada yang menjual sebagian harta waris untuk membiayai selamatan, dengan dasar untuk shadaqah atas nama pewaris.

Peneliti melakukan pra-penelitian di Kecamatan Pekuncen karena mayoritas penduduk di daerah tersebut adalah warga Nahdlatul Ulama yang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat. Salah satu tradisi yang masih dijalankan adalah selamatan untuk pewaris, yang dianggap sebagai bentuk bakti kepada orang yang telah meninggal.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“HUKUM PENGGUNAAN HARTA WARIS UNTUK PERINGATAN KEMATIAN PEWARIS DALAM PERSPEKTIF *AL-FARĀ'ID*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas maka muncul beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan penggunaan harta waris menurut perspektif *al-farā'id*?

⁷ Imam al-Ghazali, *Fara'id al-Ghazāliyyah*, Bab 1, hlm. 2

2. Bagaimana hukum penggunaan harta waris untuk peringatan kematian pewaris menurut *al-farā'id* ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan penggunaan harta waris menurut perspektif *al-farā'id*.
2. Untuk menganalisis hukum penggunaan harta waris untuk peringatan kematian pewaris menurut ketentuan ilmu *al-farā'id*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu Hukum Waris Islam (*al-farā'id*), khususnya dalam memahami peruntukan penggunaan harta waris serta hukum penggunaannya untuk kegiatan peringatan kematian pewaris. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain dalam bidang hukum syariah. Memberikan wawasan pengetahuan terkait hukum menggunakan harta waris yang belum dibagi selain untuk pemenuhan kewajiban ahli waris.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Muslim mengenai tata cara penggunaan harta waris yang sesuai dengan prinsip-prinsip *al-farā'id*, serta memberikan panduan hukum mengenai kebiasaan penggunaan harta waris untuk acara peringatan kematian, sehingga dapat terhindar dari praktik yang bertentangan dengan syariat Islam.

1.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti antara lain :

Pertama, Skripsi Rahmiana dengan judul “*Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat)*” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode dengan tiga pendekatan yakni; pendekatan teologis

normatif, yuridis empiris dan sosiologi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada ahli waris di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, yang diambil dari lima (5) Keluarga, masing-masing satu (1) Ahli Waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, Biaya pengurusan jenazah simayit. Yang ditanggung oleh kerabat dan Ahli waris. *Kedua*, hutang si mayit yang belum di lunasi padahal si mayit memiliki harta peninggalan dan telah dilaksanakan pembagian warisan, yang dalam hal ini menyimpang dari ketentuan Hukum Kewarisan Islam. *Ketiga*, Wasiat/pesan si mayit yang tidak dilaksanakan sebab wasiat tersebut tidak mencukupi harta peninggalan yang lebih dari 1/3. *Keempat*, Pewarisan atau pembagian harta warisan si mayit, yang dilakukan dengan cara perdamaian atau *Ishlāh*⁸. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban ahli waris. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang diteliti adalah kewajiban yang harus dilakukan ahli waris di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, sedangkan pada penelitian peneliti fokus pada sistem penggunaan harta waris beserta hukumnya untuk keselamatan pewaris.

Kedua, Skripsi Chavia Zagita Putri Sulistyio dengan judul "*Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam*". Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi Chavia adalah metode normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan tersebut menjelaskan bahwa dalam Hukum Waris Perdata, ahli waris hanya bertanggung jawab terhadap utang pewaris sebatas harta warisan yang diterima dan ahli waris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika melebihi harta warisan. Dalam Hukum Waris Islam, ahli waris tidak diharuskan untuk melunasi utang namun hal tersebut dilakukan atas dasar moral

⁸ A.ST.Rahmiana, *Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat)*, skripsi IAIN Bone, 2020

saja.⁹ Pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada tanggungjawab ahli waris terhadap utang pewaris menurut Hukum Waris Perdata, dan membahas secara singkat dalam perspektif Hukum Waris Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Perbedaannya fokus penelitian ini adalah tanggungjawab ahliwaris terhadap hutang pewaris menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam, sedangkan penelitian peneliti adalah penggunaan harta waris untuk selain kewajiban ahliwaris.

Ketiga, Jurnal Yuyu Palayukan, Olga A. Pangkerego dan Butje Tampi yang berjudul “*Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap harta Warisan Pewaris Menurut Kitab undang – Undang Hukum Perdata*” Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat – syarat terjadinya pewarisan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasilnya Syarat – syarat terjadinya pewarisan menurut KUHPerdata adalah adanya seorang yang meninggal dunia atau pewaris, adanya orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia dan adanya sejumlah harta kekayaan atau warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada waktu meninggal dunia. Tanggung jawab ahli waris terhadap hartawarisan pewaris menurut KUHPerdata adalah memelihara keutuhan harta warisan sebelum dibagi dan mengurus warisan sebaik – baiknya, mencari cara pembagian warisan sesuai ketentuan dan membereskan urusan warisan dengan segera, melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang, serta melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah

⁹ Chavia Zagita Putri Sulistyio *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam*, Skripsi Universitas Lampung, 2025

¹⁰ Yuyu Palayukan, Olga A. Pangkerego, Butje Tampi, *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap harta Warisan Pewaris Menurut Kitabundang – Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021

sama-sama meneliti tentang kewajiban ahli waris. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian ini yang diteliti adalah kewajiban ahli waris menurut KUHPerdara, sedangkan pada penelitian peneliti fokus pada sistem penggunaan harta waris beserta hukumnya untuk keselamatan pewaris.

Keempat, Buku Dwi Putra Jaya yang berjudul "*Hukum Kewarisan Di Indonesia*". Dalam buku ini terdapat materi tentang kewarisan dari pengertian waris sampai kewajiban ahli waris. Dalam kaitannya dengan penilitan peneliti, buku ini menyajikan kewajiban ahli waris menurut Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata. Hasilnya adalah hak pewaris yang menjadi kewajiban ahli waris menurut Hukum Islam antara lain : Zakat, Belanja (kebutuhan pemakaman), Hutang dan Wasiat. Sedangkan menurut Hukum Adat antara lain : Menyelenggarakan upacara mayat dan penguburan, sehingga seorang ahli waris tanpa setahu ahli waris lainnya dapat menjual sesuatu bagian tertentu dari pada harta peninggalan untuk keperluan itu, membayar biaya-biaya pemakaman yang mana harus di dahulukan, sebelum harta itu dibagi- bagi, membayar hutang-hutang pewaris. menyelenggarakan upacara atau selamatan dalam memperingati hari meninggalnya pewaris. Sedangkan Menurut KUHPerdara adalah sebagai berikut : Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelahnya ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri, bahwa ia menerima warisannya secara *beneficiair*; mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya; secepat-cepatnya membereskan urusan warisan (*de' boedel tot effenheid brengen*"); apabila diminta oleh semua orang berpiutang harus memberikan tanggungan untuk harga benda-benda yang bergerak beserta benda-benda yang tak bergerak yang tidak diserahkan kepada orang-orang berpiutang yang memegang *hypotheek*; memberikan pertanggunganjawab kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian secara *legaat*. Pekerjaan ini berupa menghitung harga serta pendapatan-pendapatan yang mungkin akan diperoleh; jika barang-barang warisan dijual dan sampai berapa persen piutang- piutang dan legaten itu dapat dipenuhi; memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal,

dalam surat kabar resmi.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban ahli waris. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti kewajiban ahli waris dari sudut Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata, sedangkan pada penelitian peneliti fokus pada sistem penggunaan harta waris beserta hukumnya untuk selamatan pewaris.

Kelima, Jurnal Firdaweri yang berjudul “*Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang menekankan pada penggunaan literatur bersumber dari buku-buku dan jurnal yang dapat memperkaya dan menciptakan bangunan ilmu melalui penelitian ini. Hasilnya ahli waris berkewajiban : 1 Untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak penuh harta warisan, maka ahli waris berkewajiban: a. Membayar biaya penyelenggaraan jenazah. b. Membayar hutang-hutang pewaris. c. Membayar wasiat pewaris. 2. Langkah yang dapat dilakukan jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dibebankan kepada peninggalan tersebut adalah : a. Dalam masalah perawatan jenazah, kewajiban untuk menanggung biaya tersebut adalah ahli waris yang semasa hidupnya ditanggung oleh pewaris. b. Urutan membayar wasiat dan hutang, harus didahulukan mebayar hutang, karena harus mendahulukan kewajiban dari pada anjuran berbuat baik. c. Membayarkan hutang pewaris, diantara hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia, maka sebaiknya didahulukan membayar hutang kepada manusia. d. Membayarkan wasiat pewaris, jika harta peninggalan tidak mencukupi wasiat tidak perlu dilaksanakan.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kewajiban ahli waris. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti kewajiban ahli waris dan hal-hal yang harus dilakukan apabila harta waris tidak mencukupi untuk melaksanakan kewajiban tersebut, sedangkan pada

¹¹ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, 2020, hlm. 114

¹² Firdaweri, *Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam vol. 9, no. 2, Jun. 2017

penelitian peneliti fokus pada sistem penggunaan harta waris beserta hukumnya untuk selamatan pewaris.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta penutup. Penjabarannya sebagai berikut :

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi landasan dalam perumusan pokok masalah, dilanjutkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah tentang *al-farā'id* mulai dari pengertian waris, rukun dan syarat pembagian harta waris dan kewajiban ahli waris.

Bab tiga adalah metode penelitian yang digunakan peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab empat adalah hasil pembahasan peruntukan penggunaan harta waris dan hukum penggunaan harta waris untuk peringatan kematian pewaris menurut *al-farā'id*.

Bab lima adalah penutup, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.